



KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 13 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK)
DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA KLUNGGEN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Peberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan Teknologi Tepat Guna.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri tentang pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi TTG serta orientasi TTG.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional;
10. Substansi Per Mendagri No. 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

KEDUA : Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri

KETIGA : Tugas dari Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri adalah :

- a. Menjembatani masyarakat pemanfaat/pengguna teknologi tepat guna dengan sumber TTG.
- b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi TTG serta orientasi TTG.
- c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapanya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Desa Klunggen
Pada Tanggal : 22 April 2019

KEPALA DESA KLUNGGEN



LAMINO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Klunggen
Nomor : 13 tahun 2019
Tentang : Pembentukan Pos Pelayanan
Teknologi Tepat Guna (Posyantek)
Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo
Kabupaten Wonogiri
22 April 2019
Tanggal :

**SUSUNAN PENGURUS POSYANTEK DESA KLUNGGEN
KECAMATAN SLOGOHIMO
KABUPATEN WONOGIRI**

1. Penanggungjawab : LAMINO
2. Ketua : THOYIB SUMARJOKO
3. Sekretaris : PRAPTO
4. Bendahara : WINOTO
5. Seksi : SUGIYARTO
Pengembangan
6. Seksi Pelayanan : SULARTI
7. Seksi Kemitraan : WIYADI

Ditetapkan di : Desa Klunggen
Pada Tanggal : 22 April 2019



KEPALA DESA KLUNGGEN

LAMINO